



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU
DI MEDIA LUAR RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya anak di wilayah Kabupaten Lamongan dari pengaruh bahaya produk tembakau, perlu adanya larangan penyelenggaraan iklan produk tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Iklan Produk Tembakau di Media Luar Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa

Rokok;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU DI MEDIA LUAR RUANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
5. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk

- digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
 7. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
 8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.
 9. Penyelenggara reklame, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
 10. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan/atau fasilitas untuk memasang reklame insidentil.
 11. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseeroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian Iklan Produk Tembakau di Media Luar Ruang dimaksudkan untuk melindungi anak dari paparan asap dan iklan produk tembakau.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
 - b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau.

BAB III KETENTUAN PEMASANGAN

Pasal 3

Pemasangan iklan produk tembakau di media luar ruang wajib memenuhi ketentuan yaitu tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. Kantor Pemerintah Daerah, meliputi halaman kantor dan taman yang berada di depan kantor;
- b. tempat pelayanan kesehatan, meliputi halaman Rumah Sakit, halaman Pusat Kesehatan Masyarakat, halaman Balai Kesehatan, halaman Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, halaman klinik, halaman tempat praktek dokter/bidan/perawat, halaman apotek/toko obat, dan pelayanan kesehatan

- lainnya termasuk taman yang berada di depan halaman tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat proses belajar mengajar, meliputi kawasan sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Akademi/Sekolah Tinggi/Institut/Universitas), termasuk taman yang berada di depan sekolah;
 - d. tempat anak bermain, meliputi kawasan tempat kelompok bermain anak (PAUD) dan kawasan Tempat Penitipan Anak (TPA), termasuk taman yang berada di depan tempat anak bermain;
 - e. tempat umum, meliputi seputar alon-alon Lamongan, kawasan telaga bandung, kawasan telaga dapur, kawasan tempat ibadah, kawasan terminal, dan kawasan stasiun.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam mewujudkan pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang;
 - b. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang menempatkan iklan produk tembakau yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - c. melaporkan kepada Pejabat yang berwenang dalam melakukan penertiban terkait dengan adanya pelanggaran pemasangan iklan produk tembakau di media luar ruang.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang, Bupati

melalui Perangkat Daerah yang membidangi terhadap perlindungan anak, remaja dan ibu hamil serta Perangkat Daerah yang membidangi penegakan terhadap produk hukum daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan penyelenggara reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku terhadap ketentuan pemasangan iklan produk tembakau di media luar ruang.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melalui Perangkat Daerah wajib melaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip koordinasi.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Reklame iklan produk tembakau di media luar ruang yang telah terpasang wajib menyesuaikan titik reklame maupun tema reklame sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

